

KANTOR PEMDA TERPADU SRAGEN HAMPIR RAMPUNG, TEGASKAN RELOKASI DEMI LAYANAN PRIMA



Sumber Gambar:

<https://kilasfakta.com/sragen-segera-miliki-kantor-pemda-terpadu/>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sragen bakal direlokasi ke tempat baru. Kantor pemda yang baru dibangun dengan dana lebih dari Rp 100 miliar dalam dua tahun anggaran.

Saat ini sudah hampir rampung dan dijadwalkan akhir tahun ini sudah ditempati. Lokasinya di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sragen Albert Pramono Soesanto mengatakan, latar belakang kebijakan kantor pemda perlu dipindah, lantaran kantor pemda lama dianggap terlalu kecil dengan luas 11.450 meter persegi.

Di dalamnya menampung kantor bupati dan wakil bupati, kantor sekda, bappeda litbang, BPKPD, UPT PK, dan diskominfo.

Selain itu, kondisi parkir juga menjadi perhatian, karena sering kali meluber hingga keluar ke Jalan Ade Irma Suryani Nasution.

"Dari survei awal tentang kebutuhan ruang, didapat informasi banyak ruang-ruang yang belum terakomodasi seperti ruang arsip, ruang server, ruang rapat, dan tempat penyimpanan aset seperti mobil dinas kantor," kata Albert.

"Sementara kantor badan yang berkaitan cukup dekat dengan jalur koordinasi pemda yaitu kantor badan [kesbangpol](#), [BKPSDM](#), dan kantor [Inspektorat](#) masih terpisah dari lingkungan kantor pemerintah daerah," imbuhnya.

Hal itu menyebabkan kurang efektifnya sistem atau mekanisme. Bahkan, ada beberapa dinas yang belum memiliki kantor sendiri. Misalnya [Satpol PP](#) yang masih menggunakan bangunan DPU.

"Kualitas fasilitas publik yang menyangkut sarana dan prasarana pemerintahan dan kemasyarakatan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan sekarang," jelasnya.

"Tapi juga harus tetap memperhitungkan perkembangan ke depan dalam membangun pemerintahan yang bijak," tambahnya.

Dia mengatakan, pembangunan kantor pemda terpadu ini menggunakan dua tahun anggaran. Pada Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran sebesar Rp 98.524.812.000, dan pada Tahun Anggaran 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp 17.475.821.385.

"Penggabungan kantor di dalam kawasan kantor terpadu Pemda Sragen ditujukan untuk kantor bupati dan wakil bupati, sekda, satpol PP, diskominfo, inspektorat daerah, BKPSDM, Dispora, Bappeda Litbang, Kesbangpol, DPMD, dan BPKPD. Serta fasilitas lainnya," ucapnya.

Sebelumnya, Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni berharap kantor baru lebih memadai dan bisa meningkatkan kinerja para aparatur pemerintahan di Sragen. **(din/adi)**

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/844887686/kantor-pemda-terpadu-sragen-hampir-rampung-tegaskan-relokasi-demi-layanan-prima?page=2>, "Kantor Pemda Terpadu Sragen Hampir Rampung, tegaskan Relokasi Demi Layanan Prima", tanggal 21 Juli 2024.
2. <https://www.krjogja.com/solo/1244886138/tinggalan-bupati-yuni-relokasi-kantor-pemda-terpadu>, "Tinggalan Bupati Yuni, relokasi Kantor Pemda Terpadu", tanggal 21 Juli 2024.

Catatan :

- Berdasarkan article tersebut di atas diketahui bahwa pembangunan kantor pemda terpadu ini menggunakan dua tahun anggaran. Pada Tahun Anggaran 2023 dengan anggaran sebesar Rp 98.524.812.000, dan pada Tahun Anggaran 2024 dialokasikan anggaran sebesar Rp 17.475.821.385.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)